



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Kepala Desa Slorok Nomor 27 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Pojok Nomor 16 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Kepala Desa Tingal Nomor 38 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tingal Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Karangrejo Nomor 60 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangrejo Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Sidodadi Nomor 141 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Lurah Garum Nomor 02 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Lurah Sumberdiren Nomor 02 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sumberdiren Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Lurah Tawangsari Nomor 270 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Lurah Bence Nomor 02 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan

Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Lurah atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu sebagai berikut:

1. Sekretaris bertugas:
  - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
  - e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
  - a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan;
  - b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan
  - c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Blitar  
pada tanggal : 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

Ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 35  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN GARUM  
KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN  
UMUM/PEMILIHAN  
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Marjito	L	Slorok	Sekretariat PPS
2	Fahmi Huda Zakariya, S.Si. M.T	L	Slorok	Staf Sekretariat PPS
3	Ito Afif Ade Fatihin	L	Slorok	Staf Sekretariat PPS
4	Sigit Wijoseno	L	Pojok	Sekretariat PPS
5	Yudayana Priyambodo	L	Pojok	Staf Sekretariat PPS
6	Muhammad Mudofir	L	Pojok	Staf Sekretariat PPS
7	Heri Prasetyo	L	Tingal	Sekretariat PPS
8	Fajar Baskoro, S.P	L	Tingal	Staf Sekretariat PPS
9	Ferni Lia Agustina, S.Si	P	Tingal	Staf Sekretariat PPS
10	Wahyu Purnomo, S.Pd	L	Karangrejo	Sekretariat PPS
11	Yeni Fitriana, S.E	P	Karangrejo	Staf Sekretariat PPS

12	Muhammad Anwar M.		L	Karangrejo	Staf Sekretariat PPS
13	Nahroni		L	Sidodadi	Sekretariat PPS
14	Sugeng Priono		L	Sidodadi	Staf Sekretariat PPS
15	Rinanto		L	Sidodadi	Staf Sekretariat PPS
16	Nanik Safitri, S.Pt MM.		P	Garum	Sekretariat PPS
17	Sri Wahyuni, SE.		P	Garum	Staf Sekretariat PPS
18	Sulastri		P	Garum	Staf Sekretariat PPS
19	Endang Mesdiana, S.Sos		P	Sumberdiren	Sekretariat PPS
20	Yuniarti, S.Sos		P	Sumberdiren	Staf Sekretariat PPS
21	Nilam Shovita, S.Kom, MM		P	Sumberdiren	Staf Sekretariat PPS
22	Yetty Oktavia Koesoema Dewi, Se. MM		P	Tawangsari	Sekretariat PPS
23	Dwi Wijayanti, SH		P	Tawangsari	Staf Sekretariat PPS
24	Agnes Hari Indriani Peristianingsih		P	Tawangsari	Staf Sekretariat PPS
25	Luni Widianingsih, S.PT.		P	Bence	Sekretariat PPS
26	Zainal Arifin, Se, MM		L	Bence	Staf Sekretariat PPS
27	Eti Sulistiyani, S.Sos		P	Bence	Staf Sekretariat PPS

Blitar, 30 Januari 2023  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BLITAR,**

Ttd

**HADI SANTOSA**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BLITAR**  
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

